

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Budaya

1. Budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia budaya adalah hasil dari sebuah pikiran dan akal budi, adat istiadat yang sudah menjadi kebiasaan dalam suatu daerah yang sulit lagi untuk diubah.¹² Budaya dalam suatu daerah adalah hal yang dihidupi secara bersama dan menjadi sebuah dasar yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Kebudayaan masih sangat dijunjung tinggi, bahkan masih sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat pada masa kini. Tradisi yang masih dilakukan adalah bentuk dari kebudayaan yang ada berkembang secara terus menerus dan tetapi dihidupi ditengah-tengah masyarakat.

Tradisi juga dapat dipahami sebagai suatu hal yang memiliki hubungan antara kehidupan manusia pada masa lalu hingga sampai pada masa kini yang termasuk pengetahuan yang dapat dipraktikkan

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000),169.

bahkan diyakini.¹³ Hal ini membuat budaya atau tradisi tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia karena sudah menjadi hal yang tertanam sejak dahulu. Perbedaan budaya dalam setiap wilayah atau daerah membuat daerah tersebut memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri, sehingga tradisi atau budaya itu layaknya dilakukan dan dimaknai dengan baik dan dijalankan dengan benar.

2. Hukum Adat

Hukum adat adalah sebuah aturan yang dipakai dalam mengatur kehidupan masyarakat dalam menjalani kehidupannya, yang dimana aturan tersebut dihidupi, dimaknai secara bersama dalam pelaksanaan setiap tradisi atau kebiasaan dalam suatu daerah, baik itu aturan secara tertulis maupun tidak tertulis.¹⁴ Aturan yang sudah disepakati bersama yang sudah menjadi hukum adat, adalah bagian yang sangat penting dalam membentuk seseorang sehingga dalam bertindak, tidak lagi melanggar aturan atau norma yang ada ditengah-tengah masyarakat.

Aturan yang ada dalam masyarakat yang disebut sebagai hukum adat, tentu diharapkan mampu dijadikan sebagai patokan yang baik bagi setiap masyarakat yang tinggal dalam suatu tatanan daerah yang berbudaya. Di Kabupaten Mamasa juga masih kental dengan hukum

¹³Edi Susanto Nor Hasan, *Relasi Agama Dan Tradisi Lokal* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021),4.

¹⁴Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Suku Toraja* (Surabaya: CV.Jakad, 2019),48.

adat atau aturan adat, dalam bahasa Mamasa disebut sebagai *Aluk* artinya aturan, yang dipimpin oleh lembaga adat atau tokoh masyarakat yang telah dipilih secara turun temurun, dalam pelaksanaannya tentu didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan secara bersama.¹⁵ Sama halnya Mamasa sebelum masuk kekristenan, maka sudah ada aturan yang berlaku yang dipercaya bahwa aturan tersebut berasal dari *Dewata* yang tidak boleh dilanggar yang sering disebut dengan *pamali*, jika ada seseorang yang melanggar apa yang menjadi kebiasaan (*pamali*) maka akan dikenakan sanksi berdasarkan peraturan adat (hukum adat) yang dilakukan oleh pemangku adat yang disebut sebagai wakil *Dewata*.¹⁶

Selain itu ada juga hukum adat yang dikenal dengan *ada' tuo*, yang dilakukan sebagai bentuk pendamaian bagi masyarakat yang melanggar sebuah aturan yang dalam suatu daerah.¹⁷ Sehingga dengan melihat hal demikian maka kita sebagai manusia harus memaknai dengan benar akan adanya hukum adat yang merupakan aturan dalam kehidupan kita sebagai makhluk yang berbudaya, karena hukum adat tidak hanya dipahami sebagai pemberian sanksi, melainkan memandangnya sebagai salah satu bentuk penyelesaian masalah atau proses pendamaian,

¹⁵Ventje Kasenda Rambalangi, Sarah Sambiran, "Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pembangunan Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa," *Eksklusif Ilmu Pemerintahan* 1, No 1 (2018).

¹⁶Kees Buijs, *Toburake Imam Perempuan Pelayan Adat Tertinggi* (Makassar: Ininnawa, 2020), 17-18.

¹⁷Asri Restifani Cahyami, Nober Patongloan, "Ada' Tua Dan Kota Perlindungan Studi Cross-Textual Reading Hukum Adat Ada' Tuo Di Daerah Pitu Ulunna Salu Dan Kota-Kota Perlindungan Bagi Bangsa Israel," *THRONOS* 4, No 2 (2023): 139.

sehingga dengan hal demikian maka masalah dalam kehidupan sebagai masyarakat bisa diatasi dengan baik.

B. Harta Warisan

1. Warisan

Berbicara tentang warisan, maka manusia akan berbicara tentang harta benda, yang dimiliki seseorang. Warisan adalah sebuah bentuk peninggalan baik itu berupa harta benda dan juga nama baik yang diwariskan kepada ahli waris.¹⁸ Harta warisan yang dimiliki seseorang dibagikan kepada ahli waris, agar warisan tersebut tidak hilang, melainkan bisa dipelihara dengan baik. Sebagaimana kita pahami bahwa tidak satupun orang yang akan hidup abadi, dan apa yang mereka miliki tidak akan dibawah sampai mati, melainkan hal itu akan dibagikan kepada keturunan yang mereka miliki.

Harta warisan yang akan diwariskan kepada anak, atau keluarga, sebelumnya harus diketahui kedudukan dari warisan apakah warisan tersebut bisa dibagi atau tidak, dengan demikian kedudukan harta warisan dibagi kedalam beberapa bagian, yaitu:

- a. Harta peninggalan adalah harta pasangan suami istri yang diperoleh dari orang tua mereka dan sudah menjadi milik mereka.

¹⁸Rimsky k. Judisseno, *Pajak Dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum Dan Penerapan Akuntansi Di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005),305.

- b. Harta bawaan merupakan harta yang dimiliki oleh istri atau suami, dan menjadi milik pribadi dalam waktu yang ditentukan, selama kurang lebih lima tahun, setelah lewat dari waktu yang telah ditentukan, maka harta bawaan tersebut sudah menjadi milik bersama.¹⁹
- c. Harta bersama merupakan harta yang ada yang dicari oleh kedua pasangan suami istri yang dimiliki secara bersama dalam pernikahannya.²⁰

2. Sistem Pembagian Harta Warisan

Pewarisan dilakukan berdasarkan aturan adat yang diakui dalam setiap daerah. Dalam pembagian warisan tentu berbicara tentang:

a. Pewaris

Pewaris adalah pemilik harta yang akan di bagikan kepada anak atau keluarga.²¹ berbicara mengenai pewaris tentu yang dimaksudkan sebagai pewaris adalah orang tua.

b. Ahli Waris

Ahli waris merupakan orang yang memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan, setelah pewaris meninggal dunia. Anak

¹⁹Syaikh, *Internalisasi Hukum Waris Menakar Sistem Hukum Waris Dalam Budaya Kearifan Lokal* (Yogyakarta: K-Media, 2022),100.

²⁰Abdul Kohir Alhamdani, *Hukum Harta Bersama Di Indonesia Analisis Hukum Progesif Dan Kemaslahatan* (Guepedia, 2023),164.

²¹Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009),7.

kandung adalah anak yang lahir dari hubungan darah suami dan istri dalam sebuah rumah tangga, selain anak kandung ada juga anak yang bukan hasil dari perkawinan, yang dibesarkan dan sudah dianggap seperti anak sendiri dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan anak kandung.²² Adapun kedudukan anak-anak dalam keluarga ketika akan dilakukan pembagian warisan adalah orang yang memiliki hak sebagai ahli waris, maka ahli waris baik anak kandung maupun anak angkat bisa mendapatkan hak yang sama.

Tiga sistem yang digunakan dalam pembagian warisan yaitu, pertama sistem patrilineal pada pembagian warisan ini terjadi perbedaan yang dimana pihak laki-laki lebih diutamakan, kedua sistem matrilineal sistem ini lebih melihat pada garis keturunan ibu, dan ketiga sistem parental dimana pada sistem ini dilakukan berdasarkan dua arah, baik dari ayah maupun ibu.²³ Sistem yang ada dijadikan sebagai patokan dalam melakukan pembagian warisan, namun tak jarang dalam pembagian warisan terkadang memunculkan konflik diantara anggota keluarga. Hal yang menjadi pemicu terjadinya konflik dalam pembagian warisan, yaitu karena dilakukan secara tidak adil, ketidakadilan terjadi karena biasanya didasarkan pada besarnya pengorbanan yang dikorbankan oleh anak kepada orang tuanya atau kepada

²²Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenada Media Grub, 2018),63.

²³Eka Susilawati, "Kedudukan Janda Daam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Parental" 1 No 2 (2009): 261.

pewaris. Setiap daerah tentunya memiliki sistem yang berbeda-beda, dari sistem pembagian warisan. Selain sistem yang berbeda hal itu juga dipengaruhi oleh budaya atau kebiasaan yang ada dalam daerah tersebut.

C. Nilai -Nilai Dalam Budaya

Setiap tradisi yang masih lakukan hingga sampai pada saat ini, diharapkan mampu memberikan nilai- nilai yang baik yang tentu diharapkan bisa berdampak baik dalam kehidupan seseorang. Ada banyak nilai- nilai yang bisa kita lihat dalam budaya yang juga masih digunakan sebagai patokan dalam kehidupan secara bersama. Nilai yang ada seperti:

1. Nilai kekeluargaan

Keberadaan keluarga sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Nilai kekeluargaan didalamnya tidak ada sikap egois mementingkan diri sendiri, yang paling penting adalah sikap solidaritas atau kebersamaan yang harus ada agar kehidupan yang damai terus terjalin, sikap saling menolong pun tetap ada.²⁴ Nilai kekeluargaan juga dapat sebagai sarana yang mempersatukan anggota keluarga dalam suatu budaya.²⁵ Sebagai umat kristiani nilai kekeluargaan sangat penting dalam kehidupan kita dimana keluarga dibentuk berdasarkan kehendak Allah itu sendiri (kejadian 1:26-28) ,dimana keluarga ini dijadikan sebagai

²⁴Ima Rohimah Helena Ras Ulina Sembiring, *Membangun Karakter Berwawasan Kebangsaan* (Malang: Media Nusa Creative, 2021),6.

²⁵Junaidi Hodriani, Yokobus Ndona, Magido Nainggolan, Rosramadhana, Usman Alhudawi, *Pengantar Sosiologi Dan Antropologi* (Jakarta: Kencana, 2023),162.

ruang atau sarana oleh Allah untuk membangun hubungan dengan manusia, sehingga dalam kekeluargaan itu bisa kita pedoman bahwa yang harus terwujud dalam sebuah kekeluargaan adalah komunikasi yang baik, selain itu melalui kekeluargaan Allah menghendaki tujuan yang baik yaitu membangun persekutuan yang baik yang tentu hal itu berpusat pada Allah dan dalam kekeluargaan diharapkan sikap saling kerja sama dan sikap untuk terus memberikan perhatian.²⁶

2. Nilai Kejujuran

Sikap jujur adalah hal yang sangat penting dan hal yang diharapkan tetap terpelihara dalam kehidupan manusia terlebih dalam menjalin hubungan sebagai makhluk sosial, yang hidup dalam budaya. Kejujuran akan membawa dampak baik dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Dalam kehidupan atau persekutuan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan kejujuran adalah hal yang sangat penting agar komunikasi tetap terjalin dengan baik, kejujuran akan menghasilkan persekutuan yang baik (Efesus 4:25) dan (Kidung Agung 4:7), dengan adanya hal tersebut maka rasa aman dan kedamaian akan terbangun dalam kehidupan manusia.²⁷

²⁶ Hardi Budiayana, "Prespektif Alkitab Tentang Keluarga Kristen," *jurnal pendidikan agama kristen* volume3, N (2018): 139–140.

²⁷ Marsi Bombongan Rantesalu, "Karakter Kejujuran Dalam Gereja Masa Kini," *Jurnal Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* Volume 1 N (2020): 47–48.

3. Nilai Kedamaian

Damai merupakan keadaan yang tenang, tidak terjadi kerusuhan, atau juga dapat dipahami sebagai keadaan tiada ada sikap saling bermusuhan.²⁸ Dengan adanya kedamaian dalam kehidupan masyarakat maka tentu dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam kehidupan bermasyarakat bisa terjalin dengan baik. Sebagai orang Kristen kita juga dituntut untuk tetap memelihara kedamaian dalam kehidupan sosial kita agar tetap tercipta rasa tenang bisa dilihat dalam kitan 1 Petrus 3:8-12 yang menggambarkan bahwa dalam keadaan apapun terlebih dalam kehidupan bersama hendaknya kedamaian tetap terpelihara dan hal itu juga dilandasi dengan kasih.²⁹

4. Nilai Penghargaan

Menghargai setiap budaya atau kebiasaan yang dilakukan dalam suatu daerah adalah nilai yang sangat penting untuk tetap dijaga dan dipelihara, dalam kehidupan kita sebagai makhluk yang berbudaya. Dalam kehidupan sebagai makhluk sosial maka sikap penghargaan terhadap perbedaan yang didalamnya mencakup kehidupan saling percaya, saling menghargai hak orang lain dan juga saling menopang dalam segala hal adalah tindakan yang benar untuk tetap hidup

²⁸ Mardan Umar, "Internalisasi Nilai Kedamaian Melalui Pendidikan Kedamaian Sebagai Penguatan Pembangunan Karakter Dalam Masyarakat Heterogen." volume 1 N (2017): 82.

²⁹ Sriweni Antika Massang, "Kajian Teologis Nilai-Nilai Pendamaian dalam Sitama Mairidi' Lembangan Paongan, (2023).

bedamai dengan lingkungan dimana kita berada.³⁰ Kebiasaan-kebiasaan yang dalam suatu daerah harus kita hargai bukan karena dasar ketakutan melainkan hal itu merupakan penghargaan terhadap suatu tradisi, sebagai orang percaya kitapun diharapkan mampu menghargai orang lain (Keluaran 20:12), terlebih orang yang lebih tua.³¹ Dengan sikap penghargaan yang ada dalam diri seseorang, akan membawa seseorang tersebut untuk lebih menghidupi apa yang menjadi tanggung jawabnya.

5. Nilai Keadilan

Kebudayaan yang ada diharapkan mampu dijalankan dengan baik, dan dilandaskan dengan nilai-nilai yang diakui dalam masyarakat, hal yang penting diperhatikan pada saat tradisi dalam budaya sedang dilakukan ialah nilai keadilan. Dengan adanya keadilan akan membawa dampak yang baik ditengah kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.

Menurut Jhon Rawls

“Keadilan adalah jalan menuju masyarakat yang tidak hanya menjamin kebebasan setiap anggotanya dalam mengejar tujuan hidupnya, tetapi juga mengusahakan kesetaraan di antara anggota-

³⁰ Abidin Wakano, “Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Maluku” Volume 4, (2019): 32–33.

³¹ Robert Souhaly, “Sasi Adat: Kajian Terhadap Pelaksanaan Sasi Adat Dan Implikasinya,” *Jurnal Kajian Teologi* Volume 2 N (2016): 196.

anggotanya, melalui kebijakan yang mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi".³²

Keadilan tidak hanya berbicara tentang kebebasan seseorang tetapi juga berbicara tentang keseimbangan kepemilikan harta benda, baik itu harta warisan ataupun pemberian agar semakin tercipta rasa damai dalam kehidupan manusia.³³ Kehidupan manusia dituntut untuk selalu bersikap adil, dan heknnya keadilan tersebut tercipta dalam kehidupan sosial masyarakat untuk itu nilai-keadilan perlu untu tetap dipertahankan. Keadilan harus diwujudkan dalam hubungan manusia dan sesamanya dimana dalam padangan teologisnya keadilaan sendiri berbicara tentang upaya penegakan keadilan dalam kehidupan manusia bahkan masyarakat secara umum yang tentu hal itu berpusat pada keadilan Allah dalam memelihara, menjaga dan bahkan menolong manusia tanpa adanya pilih kasih atau pembedaan.³⁴ Dalam konsep keadilan ini memperhatikan kehidupan manusia hendaknya tidak terjadi kesenjangan oleh karena adanya ketidakadilan melainkan bagaimana dalam segi kehidupan manusia tetap memperlihatkan keseimbangan, dan hal ini bertujuan untuk kedamaian hidup secara bersama.

³²Andi Tarigan, *Tumpuan Keadilan Rawls: Hidup Bersama Seperti Apa Yang Kita Inginkan* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2018),10.

³³ Ferry Y Mamahit, "Ide Teologis Calvin Tentang Keadilan Sosial," *Teologi dan pelayanan* (2009):46.

³⁴ Petrus Baela, "Pandangan Alkitab Tentang Keadilan Sosial Bagi Sesama Manusia" Volume 8 N (2019): 128–129.

Keadilan dalam perjanjian lama berasal dari bahasa Ibrani yaitu *tsedeq* dapat artikan sebagai pembuktian, dibuktikan dan *tsedakah* yaitu keadilan. Keadilan ini harus dinyatakan dalam kehidupan manusia, dan juga merupakan ketetapan yang membahas tentang hak dan ketentuan dalam kehidupan manusia.³⁵ Keadilan juga dapat diartikan sebagai bentuk sikap yang memperlihatkan keseimbangan dalam menyatakan kebenaran, hal tersebut didasarkan pada keadilan Allah itu sendiri.

Keadilan yang dimaksudkan dalam perjanjian lama yaitu tentang kesamaan kedudukan, bahwa setiap orang berhak menerima perlakuan dan hal yang sama, keadilan ini tidak serta merta berbicara tentang sama rata melainkan bagaimana kita bisa saling memahami dan bisa mengurangi penderitaan orang lain melalui tindakan yang benar. Dalam konteks perjanjian lama juga keadilan adalah hal yang sangat penting, keadilan Allah dinyatakan kepada kehidupan umat Israel pada saat mereka tertindas, dan Allah memberikan mereka tanah sebagai warisan. Tindakan keadilan dalam diwujudkan dalam hukum yang dijadikan sebagai atauran atau pentunjuk.³⁶

³⁵ Meta Rosianna Roysaputra Sihombing, Sabar Rudi Sitompul, Lestari Menalia Sijabat, Tiorinta Siboro, "Konsep Teologi Perjanjian Lama Tentang Kasih Dan Keadilan," *Jurnal Pendidikan dan Teologi Kristen* Vol. 12 No (2023): 71.

³⁶ Restifani Cahyami, "Konsep Keadilan Menurut Perspektif Perjanjian Lama Terhadap Pelaksanaan Hukum Di Indonesia: Suatu Refleksi Hukum," *Sabda: Jurnal Teologi Kristen* volume 3, (2022): 75–77.

D. Pandangan Alkitab Tentang Pembagian Warisan

Secara umum dapat dipahami bahwa warisan adalah hal yang mencakup benda, atau tanah yang dimiliki seseorang untuk kemudian diahliwariskan untuk dijaga, dipelihara oleh ahli waris. Dalam perjanjian lama warisan dikenal dengan nama *nachal*, jika dipahami secara harafiah dapat diartikan sebagai jatah atau bagian, hal ini merujuk pada harta benda atau warisan dapat dilihat dalam kitab Kejadian 15:3, yang pada dasarnya merujuk pada perjanjian antara Allah dan Abraham.³⁷ Perjanjian lama membahas tentang pewarisan atau pemberian harta warisan. Dalam kitab Keluaran 6:6-7:

“Aku akan mengangkat kamu menjadi umat-Ku dan Aku menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa Akulah TUHAN Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, dan Aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah Kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan Aku memberikannya kepadamu, untuk menjadi milikmu, Akulah TUHAN”.

Hal ini memberikan gambaran bahwa pewarisan dilakukan oleh Allah itu sendiri kepada bangsa Israel yang menjadi penerima hak kepemilikan terhadap tanah pusaka dan bangsa Israel adalah pemilik yang sah, dan tanah

³⁷Anwar Ismail, *Selamat Mewarisi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2007),1.

tersebut benar-benar mampu dimiliki dan dirawat dengan harapan bahwa selama kepemilikannya harus mampu dijaga dan didalamnya tetap memberikan rasa damai dan juga rasa aman.³⁸ Pandangan iman kristen juga melakukan pewarisan dimana dalam pembagian warisan diukur melalui status atau kedudukan siapa anak sah dari pewaris. Dilihat dari kisah Abraham dan Isak dalam kitab Kejadian 25:5-6:

“Abraham memberikan segala harta miliknya kepada Ishak, tetapi kepada anak-anaknya yang diperoleh dari gundik-gundiknya ia memberikan pemberian kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak, anaknya, dan pergi ke sebelah Timur, ke Tanah Timur.”

Pembagian warisan yang dilakukan Abraham sangat memperhitungkan kedudukan anak sah sebagai pewaris dari setiap harta warisan yang ia miliki. Anak kandung memiliki hak penuh untuk memiliki harta yang dimiliki orang tuanya dalam pembagian warisan diberikan secara adil atau merata. Kitab Bilangan 7:1-11 adalah kisah Zelafehad dan juga anak-anaknya, pada saat ayahnya meninggal dunia anak-anak perempuan Zelafehad meminta kepada Musa agar mereka yang menjadi pemilik dari harta warisan yang dimiliki ayahnya. Hal ini sangat penting bahwa keadilan

³⁸Terifosa Ndruru, *Tanah Perjanjian Dan Kota Suci Yerusalem* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018),33-34.

dalam pewarisan harus diperhatikan, agar warisan keturunan tetap terjaga dengan baik.³⁹ Dalam kisah Zelafehat bersama anak-anaknya dilihat bahwa Musa yang menjadi pemimpin saat itu melihat akan keberadaan warisan, bahwa warisan yang ada tidak boleh diasingkan dan kedudukan anak-anak sama dalam pewarisan sehingga warisan itu terus terjaga turun temurun.⁴⁰ Harta warisan dalam kitab perjanjian berbicara tentang harta yang berbentuk yang kemudian dapat digunakan manusia atau umat Allah sebagai sumber kehidupannya.

Warisan dalam kitab Perjanjian Baru lebih merujuk pada warisan rohani yang berbicara tentang hubungan Allah dan manusia, sebagai umat pilihan Allah yang menjadi warisan kita adalah Yesus Kristus, dalam bagian ini Allah menjadi Allah kita dan kita sebagai manusia yang percaya kepada-Nya sebagai umat-Nya.⁴¹ Menurut Paulus warisan itu merujuk pada umat Allah yang terpilih menjadi milik Allah dan menjadi warga kerajaan Sorga yang merupakan anugerah Allah kepada umat-Nya. Kitab perjanjian baru kata yang dipakai adalah *kleroun* yang berarti di undi atau menentukan undi yang erat kaitannya dengan kata *kleros* yang berarti warisan, kitab Kolose 1:12

³⁹Juliman Harefa Feniati Zebua, "Perempuan Dan Hak Waris: Kajian Teologis Bilangan 27:1-11," *Jurnal Ilmia Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora, dan kebudayaan* (2021): 99,100.

⁴⁰Lawrence E. Stafer Philip J. King, *Kehidupan Orang Israel Alkitabiah* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 54.

⁴¹WitNESS Lee, *Pelajaran Hayat Ibrani* (Surabaya: Yayasan Perpustakaan Injil Indonesia, 2020).

menjelaskan bahwa *kleroun* adalah warisan yang telah diberikan yang juga merujuk pada sorga yang diwariskan oleh Allah sendiri.⁴² Roma 8:17:

“Dan jika kita adalah anak Allah, maka kita adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia”

Hal ini menggambarkan bahwa kita yang percaya kepada Allah, maka kita yang memiliki hak untuk menerima janji Allah, dan kemudian kita bertumbuh dalam kasih Allah secara rohani yang kesemuanya itu telah dirancang oleh Allah dan dianugerahkan kepada kita.⁴³ Sebagaimana dalam kitab Perjanjian Lama membahas tentang ketentuan atau kedudukan anak sah atau dalam konteks sekarang anak kandung yang ditentukan sebagai pewaris harta warisan dan tidak diberikan kepada orang lain selama ahli waris yang sah masih ada. Demikian juga dalam kitab Perjanjian Baru bahwa untuk memperoleh warisan yang Allah karuniakan kepada umat-Nya maka orang Kristen harus percaya dengan dan mengimani Yesus Kristus sebagai Sang Juruselamat dalam kitab Ibrani 11, kemudian kita hidup sebagai

⁴²Abineno, *Tafsiran Alkitab: Surat Efesus* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001),22.

⁴³Witness Lee, *Tujuan Allah Terhadap Gereja* (Surabaya: Yayasan Perpustakaan Injil Indonesia, 2019).

orang yang kudus dalam kitab Efesus 5:18-21, hidup berhikmat 2 Timotius 1:13-18, dan juga orang yang mengasih Allah Yakobus 2:5.⁴⁴

Melalui uraian diatas, penulis memberikan kesimpulan bahwa yang menjadi warisan dalam kitab Perjanjian Baru tidak berbicara tentang harta yang kelihatan atau berbentuk, melainkan merujuk kepada Kerajaan Sorga yang diwariskan Allah kepada umat manusia dan semua manusia yang percaya kepada-Nya berhak mendapatkannya sebab warisan itu menjadi ketetapan Allah.

⁴⁴Marni Ruru', "Studi Komparatif Harta Warisan Tanah dalam Alkitab dengan Budaya Toraja serta Implikasinya di Lembang Patongloan", (Skripsi, Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2021),17.

